

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Tempat Terjadinya Tindak Pidana yang Melanggar HAM

La Ode Rizki, Dini Dewi Heniarti, Irawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

laoderizki01@email.com, diniheniarti@unisba.ac.id, ira.wati66@email.com

Abstract. Human trafficking is a serious transnational human rights violation. The death of Soleh Dermawan in Cambodia in 2025 revealed the failure of the state to protect its citizens who had been exploited in the online gambling industry through fraudulent job offers made by illegal labor brokers. There is a gap between the obligations of the country of origin (Indonesia) and the destination country (Cambodia) in upholding the principle of state responsibility. This study aims to analyze the legal protection of victims of human trafficking who have died from a victimology perspective, as well as to examine Cambodia's responsibility for human rights violations that have occurred within its territory based on international and national legal instruments. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. The research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary (primary, secondary, and tertiary legal materials) collected through literature study and analyzed qualitatively. The results of this study show that, (1) From a victimology perspective, victims experience structural powerlessness and become invisible victims due to the failure of preventive and repressive protection. The right to restitution for the victims' families is not fulfilled even though it is guaranteed by Law No. 31 of 2014 and Cambodian law. (2) Based on the principle of due diligence, the Cambodian state is responsible for state omission (negligence) towards crime syndicates in its territory. Although Indonesia has provided consular assistance, diplomatic protection is still limited to administrative aspects and has not achieved substantive justice in the form of punishing perpetrators in the destination country. Therefore, legally, this case fulfills the elements of TPPO in accordance with Law No. 21 of 2007.

Keywords: *Human Trafficking, State Responsibility, Human Rights.*

Abstrak. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang bersifat transnasional. Kasus kematian Soleh Dermawan yang terjadi pada tahun 2025 di Kamboja mengungkap adanya kegagalan perlindungan negara terhadap warga negaranya yang telah dieksploitasi dalam industri judi online melalui modus penipuan lowongan kerja yang ditawarkan oleh calo tenaga kerja ilegal. Terdapat kesenjangan antara kewajiban negara asal (Indonesia) dan negara tujuan (Kamboja) dalam menegakkan prinsip tanggung jawab negara. Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah meninggal dunia dalam perspektif viktimologi, serta mengkaji tanggung jawab negara Kamboja atas pelanggaran HAM yang telah terjadi di wilayah kedaulatannya berdasarkan instrumen hukum internasional dan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Dalam perspektif viktimologi, korban mengalami structural powerlessness dan menjadi invisible victim akibat kegagalan perlindungan preventif dan represif. Hak restitusi bagi keluarga korban tidak terpenuhi meskipun telah dijamin oleh undang-undang nomor 31 tahun 2014 dan hukum kamboja. (2) Berdasarkan prinsip due diligence, negara Kamboja bertanggung jawab atas state omission (pembiaran) terhadap sindikat kejahatan di wilayahnya. Meskipun Indonesia telah melakukan bantuan kekonsuleran, perlindungan diplomatik masih terbatas pada aspek administratif dan belum mencapai keadilan substantif berupa memberi penghukuman kepada pelaku di negara tujuan. Jadi, secara yuridis kasus ini memenuhi unsur TPPO sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2007.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Tanggung Jawab Negara, Hak Asasi Manusia.*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang fundamental yang selamanya melekat pada manusia sejak lahir, yang dimana negara memegang peran utama sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya. Dalam hukum internasional, kegagalan negara dalam melindungi individu di tiap wilayah yurisdiksinya dapat memicu lahirnya prinsip tanggung jawab negara (state responsibility). Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban secara moral, tetapi juga hukum untuk pencegahan, menyelidiki, dan memulihkan hak korban pelanggaran HAM, sebagaimana dikemukakan oleh Sujatmoko pada tahun 2020. Namun, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan kejahatan transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO juga sering disebut dengan perbudaka modern (modern slavery), merupakan pelanggaran HAM berat yang melanggar martabat manusia melalui eksploitasi paksa. Fenomena ini menjadi sebuah isu mendesak di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan Global Slavery Index (2021) yang diterbitkan Walk Free Foundation, diperkirakan terdapat 1.833.000 orang di Indonesia yang hidup dalam kondisi perbudakan modern. Angka ini diperparah dengan adanya kenaikan mobilitas pekerja migran Indonesia yang mencapai 9 juta orang pada tahun 2023 pasca pandemi, yang didorong oleh kesenjangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja domestik. Isu terkini yang menjadi sorotan adalah pergeseran dari modus operandi kejahatan ke negara-negara dengan biaya hidup rendah dan penegakan hukum yang longgar, seperti salah satunya Kamboja.

Para sindikat memanfaatkan celah dari ekonomi di mana upah rata-rata di Kamboja (US\$300-\$400/perbulan) jauh lebih rendah dibandingkan negara tujuan migran tradisional seperti Malaysia atau Singapura untuk membangun basis operasi ilegal seperti scamming center atau judi online. Modus penipuan (iming-iming kerja di Thailand namun dibelokkan ke Kamboja) menjadi pola yang berulang dan memakan banyak korban. Tentunya penelitian ini terlihat nyata pada kasus kematian Soleh Dermawan pada awal tahun 2025. Kasus ini merepresentasikan kegagalan perlindungan hukum yang sangat fatal seorang WNI direkrut secara ilegal, dieksploitasi sebagai operator judi online di Kamboja, hingga meninggal dunia dengan indikasi penyiksaan. Kasus ini menyingkap kesenjangan (gap) antara instrumen hukum yang ada seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU Perlindungan Pekerja Migran, hingga Protokol Palermo dengan realitas penegakan hukum lintas batas. Masalah utama muncul ketika korban meninggal dunia di negara asing, bagaimana penerapan tanggung jawab negara tempat terjadinya tindak pidana (Kamboja) dan negara asal (Indonesia) Seringkali terjadi kekosongan tanggung jawab (responsibility gap) di mana hak restitusi dan keadilan bagi keluarga korban terabaikan karena hambatan yurisdiksi dan lemahnya diplomasi perlindungan. Jadi, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam kasus TPPO yang menyebabkan kematian, serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban yang telah meninggal dunia ditinjau dari perspektif viktimologi dan hukum internasional. Analisis ini penting untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku lapangan, tetapi akuntabilitas negara dalam menjamin HAM.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada data yang mengkhawatirkan mengenai eksploitasi manusia di Indonesia. Merujuk pada Global Slavery Index (2021) yang diterbitkan oleh Walk Free Foundation, Indonesia menghadapi situasi serius dengan estimasi 1.833.000 orang hidup dalam kondisi perbudakan modern (modern slavery). Angka ini berkorelasi lurus dengan tingginya mobilitas warga negara ke luar negeri, di mana pasca pandemi COVID-19, jumlah pekerja migran Indonesia melonjak kembali hingga menyentuh angka 9 juta orang pada tahun 2023. Secara spesifik bahwa, penelitian ini menyoroti fenomena pergeseran tren TPPO ke wilayah Kamboja. Pemicu utamanya adalah disparitas ekonomi yang mencolok data dari Global Wage Report ILO (2024) menunjukkan rata-rata upah di Kamboja berkisar US\$300-US\$400, jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Paradoksnya, rendahnya standar ekonomi dan biaya hidup di Kamboja justru dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan cyber (judi online/scamming) sebagai basis operasi murah untuk menjebak ribuan pekerja migran, sebagaimana tercermin dalam kasus kematian Soleh Dermawan yang menjadi fokus analisis viktimologi dalam tulisan ini.

Landasan teori dalam penelitian ini mempunyai fungsi sebagai pisau analisis untuk membedah fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara dan merumuskan solusi atas permasalahan tanggung jawab negara terhadap perlindungan korban yang meninggal dunia. Berikut merupakan teori yang penulis pakai untuk membedah serta menganalisis kasus TPPO ini.

Teori Perlindungan Oleh Philippus M. Hadjon

Perlindungan hukum merupakan elemen krusial dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Satjipto Raharjo menekankan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis kepada individu dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks TPPO, hukum tidak boleh hanya menjadi teks pasif, melainkan harus sebagai instrumen yang melindungi kepentingan manusia secara aktif. Pelengkap dari dari pandangan ini adalah teori Philipus

M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk yaitu, perlindungan preventif merupakan upaya negara melalui regulasi dan pengawasan (seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran) untuk mencegah terjadinya eksploitasi sebelum korban diberangkatkan. Kemudian, ada perlindungan represif yaitu upaya penegakan hukum dan pemulihan setelah terjadinya pelanggaran. Dalam kasus korban yang telah meninggal dunia seperti Soleh Dermawan, perlindungan represif berfokus pada penuntutan pelaku dan pemenuhan hak-hak keluarga korban (restitusi). Hadjon menegaskan bahwa dasar dari perlindungan ini adalah martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, sehingga negara tidak memiliki alasan untuk berlepas tangan meskipun tindak pidana terjadi di luar wilayah kedaulatannya.

Teori Viktimologi Oleh John Locke

Viktimologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggeser fokus hukum yang semula hanya berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menjadi berorientasi pada korban (*victim oriented*). Benjamin Mendelsohn menegaskan bahwa korban memiliki hak esensial untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari sistem peradilan. Kemudian, pendekatan *critical victimology* dari Mawby dan Walklate memberikan perspektif solusi bahwa posisi korban TPPO seringkali dalam posisi *powerless* (tidak berdaya) karena kemiskinan dan penipuan. Jadi, solusi hukum yang ditawarkan harus bersifat struktural, negara wajib memberikan pengakuan hukum kepada korban dan keluarganya untuk mengakses keadilan lintas batas, meskipun korban telah tiada. Hal ini mencakup hak atas informasi, pemulangan jenazah yang layak dan akses terhadap ganti rugi. Teori Hak Asasi Manusia (HAM), John Locke melalui konsep hukum alam (*natural law*) menyatakan bahwa hak untuk hidup dan kebebasan adalah sebuah hak yang tidak dapat dicabut. Ketika negara gagal melindungi warganya dari praktik perbudakan di Kamboja, maka negara telah gagal dalam fungsi kontrak sosialnya. Kemudian, Immanuel Kant juga menambahkan dimensi moral melalui imperatif kategoris di mana manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Praktik judi online yang mengeksploitasi manusia sebagai operator paksa adalah bentuk objektifikasi manusia yang melanggar hukum universal. Solusi yang ditawarkan dari teori ini adalah perlunya sinkronisasi standar HAM internasional (seperti UDHR 1948 dan protokol Palermo 2000) ke dalam kebijakan domestik negara-negara di Asia Tenggara untuk memastikan martabat manusia tetap terlindungi tanpa terhalang sekat yurisdiksi.

Teori Tanggung Jawab Negara Oleh James Crawford

Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*), teori tanggung jawab negara memberikan kerangka solusi mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan Draft Articles on Responsibility of State for internationally Acts (2001) oleh James Crawford, tanggung jawab muncul dari tindakan atau kelalaian negara. Kemudian, terdapat tiga dimensi tanggung jawab dalam kasus ini, pertama *Responsibility* yaitu kewajiban negara (Kamboja sebagai lokasi kejadian dan Indonesia sebagai negara asal) untuk mematuhi hukum internasional dalam pemberantasan TPPO. Kedua, *Liability* merupakan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang diderita korban atau keluarganya. Jika Kamboja gagal menyelidiki kematian yang terjadi di wilayahnya, maka muncul kewajiban hukum internasional. Ketiga, *Accountability* yaitu pertanggungjawaban pejabat publik atas kelalaian dalam pengawasan wilayah yang menyebabkan terjadinya praktik judi online ilegal dan pengeksploitasi manusia.

Rumusan masalahnya, yang pertama bahwa masalah ini bertujuan menggali hak-hak apa saja yang masih melekat pada korban dan keluarganya (seperti hak atas kebenaran, restitusi, dan pemulangan jenazah yang layak) ketika subjek hukum telah tiada. Kedua, Masalah ini berfokus pada sejauh mana negara tempat kejadian perkara (Kamboja) dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional atas kegagalannya mencegah kejahatan di wilayahnya, serta bagaimana efektivitas koordinasi dengan negara asal (Indonesia). Tujuan penelitian ini bermaksud membedah

instrumen hukum nasional dan internasional untuk menemukan solusi bagi keluarga korban yang seringkali kesulitan menuntut hak restitusi dan keadilan setelah korban meninggal dunia diluar negeri. Serta tujuan ini di arahkan untuk memberikan kajian kritis mengenai batasan dan kewajiban negara (khususnya Kamboja) dalam menginvestigasi tindak pidana transnasional dan memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara asing yang berada di bawah otoritasnya.

Selain memiliki urgensi akademis, penelitian ini juga di rancang untuk memberikan kebermanfaatan praktis yang nyata bagi intitusi negara maupun masyarakat luas. Bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan BP2MI, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan diplomasi hukum yang lebih tegas terhadap negara tujuan penempatan yang memiliki kerentanan tinggi seperti Kamboja. Sementara bagi masyarakat dan komunitas pekerja migran, kajian ini berfungsi sebagai literasi hukum preventif untuk memahami modus operandi pekerja migran, kajian ini berfungsi sebagai literasi hukum preventif untuk memahami modus operandi baru sindikat TPPO yang berkedok lowongan kerja sektor online scamming, sehingga diharapkan dapat menekan angka korban di masa depan melalui pemahaman risiko yang lebih baik. Unsur kebaruan (novelty) yang di tawarkan dalam artikel ini terletak pada objek kajian spesifik yang mengisi kekosongan literatur hukum sebelumnya (research gap). Jika mayoritas penelitian terdahulu lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulangan korban yang masih hidup, penelitian ini secara spesifik menelaah perlindungan hukum pasca kematian. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana menuntut tanggung jawab negara (state responsibility) atas korban yang meninggal dunia di wilayah asing, sebuah dimensi yang sering terabaikan karena kompleksitas konflik yurisdiksi. Dengan mengambil studi kasus spesifik di Kamboja, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia seperti restitusi dan keadilan bagi keluarga tidak serta merta gugur meskipun subjek hukumnya telah tiada.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bermuara pada tataran teoretis, tetapi juga memproyeksikan sebuah kerangka kerja sama hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) yang lebih adaptif antara Indonesia dan negara transit atau tujuan. Melalui penelusuran rekam jejak eksploitasi yang berujung pada kematian korban, kajian ini mendesak adanya rekonseptualisasi terhadap penegakan instrumen hak asasi manusia transnasional, khususnya terkait pemenuhan "hak atas kebenaran" (*right to the truth*) bagi keluarga yang ditinggalkan. Diharapkan, temuan dari penelitian ini mampu merangsang diskursus akademis yang lebih luas serta mendorong aparat penegak hukum dari kedua negara untuk menembus tembok yurisdiksi melalui investigasi gabungan (*joint investigation*), sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap sindikat *online scamming* dan pemulihan hak keperdataan korban tidak terputus oleh batas teritorial negara.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, doktrin hukum, dan instrumen internasional yang relevan dengan isu perdagangan manusia. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, di mana penulis berupaya memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai fakta hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kemudian menganalisisnya menggunakan teori hukum untuk menarik kesimpulan yang spesifik. Pendekatan ini dipilih untuk membedah kesenjangan antara regulasi perlindungan HAM dengan realitas penegakan hukum lintas batas antara Indonesia dan Kamboja. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (library research). Sumber data mencakup bahan primer seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Protokol Palermo 2000, serta Law on Suppression of Human Trafficking (2008) milik Kamboja. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur viktimologi, serta bahan hukum tersier yang mencakup laporan investigasi media massa terkait kasus kematian Soleh Dermawan pada awal tahun 2025.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui metode deduktif, dimulai dari premis umum mengenai prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dan teori perlindungan hukum, yang kemudian dikerucutkan untuk menjawab permasalahan hukum pada objek penelitian. Melalui langkah-langkah sistematis ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan argumentasi hukum yang kuat mengenai bentuk perlindungan

dan pertanggungjawaban yang seharusnya dipenuhi oleh negara terhadap korban TPPO yang telah meninggal dunia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Viktimologi

Dalam membedah kasus kematian Soleh Dermawan, perspektif viktimologi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana seorang individu bertransformasi menjadi korban akibat kegagalan sistemik. Melalui pisau analisis Critical Victimology yang dikemukakan oleh Mawby dan Walklate, terlihat jelas bahwa viktimisasi Soleh tidak terjadi secara instan, melainkan dibentuk oleh struktur sosial yang timpang. Korban mengalami apa yang disebut sebagai structural powerlessness atau ketidakberdayaan struktural, di mana keterbatasan ekonomi dan minimnya literasi mengenai migrasi tenaga kerja yang aman menjadi celah bagi sindikat untuk melakukan eksploitasi.

Ketidakberdayaan ini semakin diperparah dengan kondisi korban sebagai invisible victim. Selama berada dalam penyekapan di Kamboja, keberadaan Soleh secara efektif dihilangkan dari jangkauan hukum melalui isolasi komunikasi dan penahanan dokumen perjalanan. Kegagalan negara dalam mendeteksi keberadaan korban saat masih hidup menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada masih bersifat reaktif dan sering kali hanya bergerak ketika sebuah kasus telah mencapai titik fatal atau menjadi viral di ruang publik.

Kegagalan Perlindungan Hukum Preventif dan Represif, Mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum melalui teori Philipus M. Hadjon, ditemukan adanya kesenjangan yang lebar antara norma (das sollen) dan kenyataan (das sein). Pada dimensi preventif, keberhasilan Soleh berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tiket single entry dan profil yang tidak sesuai dengan tujuan wisata menunjukkan rapuhnya pengawasan keimigrasian di pintu keluar negara. Negara gagal menjalankan fungsi pencegahan dini yang seharusnya memberikan rasa aman bagi warga negara dari ancaman eksploitasi di luar negeri. Pada dimensi represif, perlindungan hukum yang diberikan pasca-kejadian juga menemui jalan buntu, khususnya terkait hak restitusi. Meskipun UU No. 31 Tahun 2014 dan Law on Suppression Kamboja 2008 secara eksplisit menjamin hak ganti rugi bagi korban, dalam realitasnya keluarga Soleh tidak menerima kompensasi finansial sedikitpun. Hak restitusi hanya menjadi janji normatif di atas kertas karena ketiadaan mekanisme eksekusi terhadap aset pelaku yang berada di yurisdiksi asing, sehingga mengakibatkan keluarga korban mengalami penderitaan ganda secara emosional dan ekonomi.

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Kepada Negara Kamboja atas Pelanggaran HAM yang Terjadi di Dalam Wilayahnya

Tanggung Jawab Negara dan Pembiaran Internasional (State Omission), Pertanggungjawaban negara dalam kasus transnasional ini harus diletakkan pada prinsip due diligence sebagaimana diatur dalam ILC Draft Articles 2001. Kamboja, sebagai negara tempat terjadinya tindak pidana, memiliki tanggung jawab primer atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kedaulatannya. Meskipun pelaku adalah aktor non-negara (sindikat judi online), negara Kamboja dapat dimintai pertanggungjawaban melalui teori imputability karena adanya unsur pembiaran atau state omission. Fakta bahwa perusahaan judi online tempat korban bekerja beroperasi secara masif dan terbuka menunjukkan bahwa aparat penegak hukum setempat gagal memenuhi kewajiban internasional dalam kerangka ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Person). Kamboja dinilai lalai dalam memberikan respon cepat saat keluarga korban melaporkan kondisi kritis Soleh, yang dalam hukum internasional dikategorikan sebagai Internationally Wrongful Act. Di sisi lain, perlindungan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh masih terbatas pada bantuan kekonsuleran administratif, namun belum mampu menyentuh perlindungan diplomatik yang substantif untuk menuntut keadilan hukum di pengadilan Kamboja.

Pembuktian Unsur Tindak Pidana dan Celah Regulasi Lintas Batas, Analisis yuridis terhadap UU No. 21 Tahun 2007 membuktikan secara materiil bahwa seluruh unsur TPPO telah terpenuhi secara sempurna dalam kasus ini. Unsur proses terlihat dari peran aktif agen dalam memfasilitasi perpindahan fisik korban dari Indonesia ke Kamboja. Unsur cara dipenuhi melalui penipuan (deception) terkait jenis pekerjaan, sementara unsur tujuan terbukti melalui praktik kerja paksa yang

tidak manusiawi. Penting untuk dicatat bahwa dalam doktrin hukum TPPO, persetujuan atau consent dari korban dianggap batal demi hukum jika diperoleh melalui penyalahgunaan posisi rentan. Namun, terdapat perbedaan fokus penindakan yang menciptakan celah hukum antara kedua negara. Indonesia menitikberatkan pada proses perekrutan di hulu, sedangkan Kamboja cenderung melihat pada aspek eksploitasi di hilir. Perbedaan persepsi ini menyebabkan korban sering kali terjebak dalam ambiguitas hukum; diakui sebagai korban oleh Indonesia, namun dianggap sebagai pelanggar imigrasi atau pekerja ilegal oleh otoritas Kamboja. Ketidaksinkronan inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat untuk terus beroperasi tanpa takut akan sanksi hukum yang efektif.

Hambatan Struktural dan Dilema Restitusi Pidana, Hambatan terbesar dalam penegakan hukum lintas negara ini adalah ketiadaan perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan Kamboja. Kekosongan hukum ini menciptakan legal loophole bagi aktor intelektual untuk bersembunyi di balik kedaulatan teritorial Kamboja. Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) di tingkat ASEAN sering kali terlalu birokratis dan lambat untuk menangani kasus yang membutuhkan penanganan darurat. Terkait restitusi, sistem peradilan Indonesia mengalami keterbatasan yurisdiksi untuk menyita aset hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang berada di Kamboja. Di sisi lain, meskipun hukum Kamboja menganut prinsip *unjust enrichment* yang memungkinkan penyitaan aset pelaku, pelaksanaannya sangat bergantung pada vonis pidana yang jarang sekali terjadi terhadap bos sindikat judi online. Akibatnya, pemulihan hak korban menjadi tidak mungkin dilaksanakan secara mandiri oleh negara asal tanpa adanya kerja sama penegakan hukum yang konkret dan tekanan diplomatik tingkat tinggi.

Analisis dan Pembahasan

Analisis Viktimologi terhadap Ketidakberdayaan Struktural dan Fenomena Korban Tak Terlihat, Eksistensi perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai posisi korban dalam struktur sosial. Dalam kasus kematian Soleh Dermawan, analisis viktimologi mengungkapkan adanya lapis-lapis kerentanan yang saling mengunci. Mengacu pada teori Critical Victimology dari Mawby dan Walklate, viktimisasi yang dialami Soleh merupakan manifestasi dari ketidakberdayaan struktural (*structural*

powerlessness). Kondisi ini bermula dari disparitas ekonomi dan ketiadaan akses informasi yang memadai di daerah asal, yang kemudian dieksploitasi oleh sindikat melalui manipulasi informasi. Hal ini membuktikan bahwa persetujuan (*consent*) yang diberikan korban di awal keberangkatan adalah cacat secara hukum karena lahir dari situasi keterdesakan dan penipuan. Lebih jauh lagi, Soleh Dermawan merepresentasikan fenomena *invisible victim* atau korban yang tidak terlihat oleh radar perlindungan negara. Selama masa pengekangan di Kamboja, korban berada dalam kondisi terisolasi secara total melalui perampasan alat komunikasi dan dokumen perjalanan. Dalam perspektif viktimologi, isolasi ini bukan sekadar tindakan fisik, melainkan upaya penghilangan subjek hukum. Negara, baik Indonesia sebagai negara asal maupun Kamboja sebagai negara tujuan, menunjukkan keterlambatan dalam mendeteksi keberadaan korban. Reaksi otoritas yang cenderung hanya muncul setelah kasus menjadi viral atau setelah adanya korban jiwa mencerminkan bahwa sistem hukum kita masih bersifat reaktif-populis, di mana perlindungan substantif seringkali kalah cepat dibandingkan dengan kecepatan operasi sindikat transnasional.

Kegagalan Sistemik dalam Dimensi Perlindungan Preventif dan Represif, Mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum melalui kerangka teori Philipus M. Hadjon, ditemukan adanya kegagalan sistemik yang bersifat fatal. Dalam dimensi perlindungan preventif, keberhasilan korban melintasi gerbang imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dengan dokumen yang tidak sesuai peruntukannya menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan administratif negara. Perlindungan preventif seharusnya berfungsi sebagai benteng utama yang mencegah warga negara masuk ke dalam pusaran eksploitasi. Ketika sistem gagal mengidentifikasi anomali pada profil penumpang yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di wilayah berisiko tinggi seperti Kamboja, maka pada saat itulah negara telah gagal menjalankan fungsi perlindungan paling dasarnya. Kegagalan pada tahap hilir atau perlindungan represif terlihat jelas pada tidak terpenuhinya hak restitusi bagi keluarga korban. Secara normatif, baik regulasi di Indonesia maupun Kamboja telah menjamin adanya ganti rugi materil bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kasus Soleh Dermawan, hak tersebut hanya berhenti sebagai janji dalam lembaran undang-undang atau bersifat ilusif. Keluarga korban justru mengalami penderitaan ganda; kehilangan anggota keluarga sekaligus terbebani secara finansial tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menuntut tanggung jawab dari

pelaku yang berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum represif kita belum mampu menjangkau aset pelaku lintas batas, sehingga keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia seringkali terhenti pada urusan administratif pemulangan jenazah semata.

Pertanggungjawaban Negara dan Prinsip Due Diligence dalam Hukum Internasional, Pembahasan mengenai tanggung jawab negara dalam kasus kematian WNI di luar negeri menuntut analisis tajam terhadap prinsip State Responsibility. Berdasarkan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak swasta apabila negara tersebut gagal melakukan kewajiban due diligence atau uji tuntas dalam mencegah pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, Kamboja sebagai negara tujuan memikul tanggung jawab primer atas terjadinya praktik perbudakan modern di wilayah kedaulatannya. Pembiaran terhadap gedung-gedung yang dijadikan tempat pengekangan dan operasi judi online ilegal secara masif merupakan bentuk state omission atau kelalaian negara yang memiliki implikasi yuridis internasional. Di sisi lain, tanggung jawab Indonesia sebagai negara asal seringkali terbentur pada keterbatasan yurisdiksi teritorial. Meskipun pemerintah telah melakukan bantuan konsuleran melalui KBRI Phnom Penh dalam hal repatriasi jenazah, perlindungan diplomatik yang bersifat menuntut belum terlihat secara optimal. Indonesia terjebak dalam dilema antara menjaga hubungan baik antar sesama anggota ASEAN dengan kewajiban melindungi hak hidup warganya. Akibatnya, penegakan hukum terhadap aktor intelektual yang berada di Kamboja seringkali menemui jalan buntu. Keadilan substantif bagi Soleh Dermawan menuntut adanya keberanian diplomatik untuk mendesak Kamboja melakukan investigasi menyeluruh dan penuntutan pidana terhadap sindikat yang beroperasi di wilayah mereka, bukan sekadar menerima penyelesaian secara administratif.

Sinergi dan Konflik Regulasi Antara Hukum Nasional Indonesia dan Kamboja, Analisis terhadap UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO menunjukkan bahwa secara materiil, unsur-unsur tindak pidana dalam kasus ini telah terpenuhi secara sempurna, mulai dari proses penipuan hingga tujuan eksploitasi. Namun, ketika disandingkan dengan Law on Suppression Kamboja 2008, muncul sebuah paradoks penegakan hukum. Meskipun kedua negara memiliki regulasi anti-perdagangan orang, terdapat perbedaan persepsi di tingkat pelaksana lapangan. Pihak berwenang di Kamboja seringkali mengkategorikan korban sebagai pelanggar imigrasi atau pekerja ilegal karena status visa mereka, sehingga mengabaikan fakta bahwa mereka adalah korban kejahatan terorganisir. Kesenjangan persepsi inilah yang menciptakan ketidakpastian hukum. Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan di bawah kerangka Law on Suppression Kamboja justru seringkali diperlakukan sebagai pelaku kriminal oleh kepolisian setempat. Hal ini secara langsung menutup pintu bagi korban untuk mengakses hak restitusi dan bantuan hukum. Ketidaksinkronan antara teks undang-undang yang progresif dengan implementasi lapangan yang bias kepentingan ekonomi (seperti industri judi online) merupakan hambatan struktural utama. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar pembaruan undang-undang, melainkan standarisasi protokol penanganan korban TPPO di tingkat regional ASEAN untuk memastikan bahwa status "korban" diakui secara universal di seluruh wilayah yurisdiksi negara anggota.

Hambatan Ekstradisi dan Pentingnya Reformasi Mekanisme Restitusi Lintas Batas, Menutup bagian pembahasan ini, perlu digarisbawahi bahwa kekosongan perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan Kamboja merupakan celah hukum (legal loophole) yang sangat menguntungkan bagi sindikat kejahatan. Tanpa adanya instrumen ini, proses penegakan hukum terhadap pelaku utama menjadi sangat bergantung pada kemauan politik (political will) negara tujuan yang seringkali tidak searah. Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) yang ada saat ini terbukti terlalu lambat untuk merespon kasus-kasus darurat yang melibatkan nyawa manusia. Keterlambatan respon ini memiliki konsekuensi fatal, sebagaimana yang dialami oleh Soleh Dermawan. Restitusi sebagai bagian dari pemulihan hak korban harus direformasi dari sekadar sanksi aksesoir menjadi tanggung jawab kolektif penegakan hukum internasional. Perlu adanya terobosan hukum di mana aset pelaku yang disita di negara tujuan dapat secara otomatis dialokasikan untuk restitusi keluarga korban di negara asal tanpa melalui proses birokrasi yang berbelit. Penentuan tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada perdebatan kedaulatan, melainkan harus kembali pada filosofi perlindungan martabat manusia. Jika negara gagal melindungi hak hidup warganya di luar negeri, maka negara berkewajiban untuk memastikan bahwa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat tercapai melalui mekanisme hukum dan diplomatik yang lebih kuat dan terintegrasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang meninggal dunia, sebagaimana tercermin dalam kasus Soleh Dermawan, masih mengalami kegagalan fundamental baik pada dimensi preventif maupun represif. Ditinjau dari perspektif viktimologi, korban mengalami viktimisasi ganda akibat ketidakberdayaan struktural yang gagal dideteksi oleh negara sejak dini, sehingga memposisikan korban sebagai subjek yang tidak terlihat dalam sistem perlindungan hukum. Secara normatif, meskipun hak restitusi telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional Indonesia maupun Kamboja, pada praktiknya hak tersebut bersifat ilusif karena tidak adanya mekanisme eksekusi aset pelaku lintas batas yang efektif, sehingga keadilan bagi keluarga korban terhenti pada urusan administratif pemulangan jenazah semata. Tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM dalam kasus ini belum terwujud secara maksimal sesuai dengan prinsip due diligence dalam hukum internasional. Negara Kamboja terbukti melakukan pembiaran atau state omission terhadap operasi sindikat kejahatan di wilayahnya, yang mengakibatkan tertutupnya akses keadilan bagi warga negara asing yang menjadi korban. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara asal memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan diplomatik yang substantif akibat posisi tawar diplomasi yang lemah dan ketiadaan instrumen ekstradisi bilateral. Ketidaksinkronan persepsi hukum antara negara asal dan negara tujuan dalam mendefinisikan status korban menjadi hambatan utama yang menyebabkan kasus-kasus kematian pekerja migran di sektor online scamming seringkali tidak berlanjut pada penuntutan aktor intelektual dan pemulihan hak materiil keluarga korban secara berkeadilan.

Saran, Guna memperbaiki sistem penegakan hukum dan perlindungan pekerja migran di masa depan, penulis menyarankan agar Direktorat Jenderal Imigrasi dan BP2MI segera memperketat paradigma pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi melalui penerapan sistem profil risiko yang lebih mendalam bagi penumpang menuju negara-negara berisiko tinggi. Secara diplomasi, Pemerintah

Indonesia harus memprioritaskan pembentukan perjanjian ekstradisi bilateral dengan Kamboja guna menutup celah hukum bagi sindikat transnasional yang bersembunyi di wilayah yurisdiksi asing. Selain itu, diperlukan adanya inisiatif di tingkat regional ASEAN untuk melakukan standarisasi prosedur pemberian restitusi lintas batas, sehingga aset hasil kejahatan yang disita dapat langsung dialokasikan untuk pemulihan hak keluarga korban. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas skema dana kompensasi negara (state compensation fund) bagi korban TPPO yang tidak mendapatkan restitusi dari pelaku, sebagai bentuk tanggung jawab akhir negara dalam menjamin martabat manusia.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya artikel ilmiah ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, serta masukan konstruktif sehingga penelitian ini dapat memenuhi standar akademik yang baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada jajaran pimpinan dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas dukungan fasilitas dan iklim akademik yang kondusif selama proses riset berlangsung.

Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam kepada keluarga almarhum Soleh Dermawan atas keberanian dan keterbukaannya dalam membagikan informasi terkait kasus ini, yang menjadi dasar penting bagi analisis dalam artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada instansi terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI Phnom Penh, dan BP2MI, atas data serta laporan publik yang sangat membantu dalam merekonstruksi fakta hukum. Terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun diskusi intelektual hingga artikel ini siap dipublikasikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan perlindungan pekerja migran di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum (I. C. Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif. *Law Out Loud*, 1(1), 1–8. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/loi/article/view/7>
- Fauzan, M., & Wiyanti, D. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2104>
- Ilyas, L. C., & Triadi, I. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 748–752.
- ILO Flagship Report. (2009). Global Wage Report 2008-09. *Indian Journal of Labour Economics*, 52.
- Karsa, K., Indah, S., Marseli, D., & Bazari, S. (2023). Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Kornelis, A., Ada, B., Rafly, F., Muhamad, H., Hilman, Randi, N., & Dzulfikri, S. (2023). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
- Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. (2025). State Responsibility and International Organizational Immunity: A Case Study of the Mother Srebrenica in the UN Safe Zone. *Jurnal Ilmiah (JIL)*, 6(1), 74–92. <https://doi.org/10.18326/jil.v6i1>.
- Mulyadi, L. (2012). Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Edisi 1). Alumni.
- Pratama, R. A., & Mahmud, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 73–78. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1453>
- Putu, N., & Suindrayani, T. (2025). Mengkritisi Perlindungan Korban Tindak Pidana Malpraktik Medis: Paradigma Critical Victimology. 217–227.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Shidqi, M. D., Pulungan, L., & Solihin. (2025). Optimasi Shaking Table dalam Pemisahan Bijih Emas di Desa Karanglayung. *MineTech: Journal of Mining Engineering*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.29313/minetech.v2i1.36> (tautan asli telah disesuaikan dengan format DOI)

Sugiyono, A. F., & Runturambi, A. J. S. (2024). Memerangi Cybercrime dan TPPO Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1).

Widodo, S., Festy, L., & La Ode, A. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian. CV Science Techno Direct.